



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG
PENANGGULANGAN MASALAH GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus;
- b. bahwa masalah gizi disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi, untuk itu perlu dilakukan upaya penanggulangan masalah gizi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, maka dipandang perlu upaya penanggulangan masalah gizi secara sistematis, sinergi, terpadu dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanggulangan Masalah Gizi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGGULANGAN MASALAH GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Masalah gizi adalah kondisi kekurangan atau kelebihan gizi, yang terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk (*underweight*), pendek dan sangat pendek (*stunted*), kurus dan sangat kurus (*wasted*), serta gemuk (*overweight*) dan obesitas.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan langsung pada sasaran untuk mengatasi penyebab langsung, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan untuk mengatasi penyebab tidak langsung melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai landasan hukum pelaksanaan penanggulangan masalah gizi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. setiap OPD melaksanakan penanggulangan masalah gizi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya secara sistematis, sinergi, terpadu dan berkelanjutan; dan
 - b. meningkatkan kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah, masyarakat, sektor swasta dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penanggulangan masalah gizi sejalan dengan pembangunan kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan masalah gizi berkaitan dengan sasaran intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung.

BAB II

SASARAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK

Pasal 4

- (1) Sasaran intervensi gizi spesifik meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0 sampai dengan 23 bulan;
 - c. anak usia 24 sampai dengan 59 bulan;
 - d. anak usia sekolah;
 - e. remaja;
 - f. usia produktif; dan
 - g. lanjut usia.
- (2) Sasaran intervensi gizi sensitif meliputi keluarga dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan kehamilan;
 - b. pendampingan ibu hamil;
 - c. kelas ibu hamil;
 - d. pembinaan dalam peningkatan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. promosi dan edukasi gizi seimbang;
 - f. pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronik (KEK);
 - g. suplementasi zat besi dan asam folat;
 - h. suplementasi kalsium;
 - i. promosi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
 - j. pencegahan HIV.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak 0-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. surveilans gizi;
 - b. promosi dan konseling menyusui;
 - c. promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA);
 - d. tatalaksana gizi buruk;
 - e. pos gizi;
 - f. suplementasi zat gizi makro (pemberian makanan tambahan);
 - g. suplementasi kapsul vitamin A;
 - h. suplementasi zinc (untuk diare);
 - i. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan perkembangan;
 - j. kelas ibu menyusui;
 - k. kelas ibu balita;
 - l. imunisasi;
 - m. pencegahan kecacingan;

- n. promosi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
dan
 - o. manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran 24-59 bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c meliputi:
- a. surveilans gizi;
 - b. tatalaksana gizi buruk;
 - c. pos gizi;
 - d. suplementasi zat gizi makro (pemberian makanan tambahan);
 - e. suplementasi kapsul vitamin A;
 - f. suplementasi zinc (untuk diare);
 - g. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan perkembangan;
 - h. kelas ibu balita;
 - i. imunisasi;
 - j. pencegahan kecacingan;
 - k. promosi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
dan
 - l. manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran anak sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. promosi dan edukasi gizi seimbang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, kesehatan reproduksi;
 - b. posyandu remaja;
 - c. imunisasi; dan
 - d. pencegahan kecacingan.
- (5) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf e meliputi:
- a. promosi dan edukasi gizi seimbang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, kesehatan reproduksi;
 - b. posyandu remaja; dan
 - c. suplementasi zat besi dan asam folat (untuk remaja puteri).

- (6) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. promosi dan edukasi gizi seimbang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, kesehatan reproduksi; dan
 - b. suplementasi zat besi dan asam folat (untuk wanita usia subur).
- (7) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. promosi dan edukasi gizi seimbang; dan
 - b. promosi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB III
INTERVENSI GIZI SENSITIF
Pasal 6

- (1) Intervensi gizi sensitif dilaksanakan oleh sektor diluar Dinas Kesehatan.
- (2) Sektor diluar Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olah raga;
- k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- m. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Kegiatan yang dilakukan oleh sektor diluar Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) yaitu:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan, meliputi:
 - 1. peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi;
 - 2. Kawasan Rumah Pangan Lestari; dan
 - 3. Kawasan Pangan Mandiri.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial, meliputi:
 - 1. bantuan pangan non-tunai;
 - 2. Program Keluarga Harapan; dan
 - 3. Rumah Perlindungan Sosial.
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan, meliputi:
 - 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 2. penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - 3. memfasilitasi penyediaan kantin sehat dan pengawasan jajanan di sekitar wilayah sekolah;
 - 4. menyediakan sarana sanitasi sekolah;
 - 5. meningkatkan pendidikan terkait Gizi Seimbang dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
 - 6. memfasilitasi pemberian Tablet Tambah Darah bagi remaja putri di sekolah.
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi:
 - 1. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya penanggulangan masalah gizi;

2. meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai praktik pengasuhan dan penanggulangan masalah gizi bagi keluarga, perempuan, dan anak;
 3. Bina Keluarga Balita (BKB); dan
 4. peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana.
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, meliputi:
1. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; dan
 2. penyediaan sarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan.
- g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, meliputi diseminasi informasi layanan masyarakat terkait penanggulangan masalah gizi.
- h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan, meliputi:
1. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
 2. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat dan bergizi.
- i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas pangan hasil produksi Usaha Kecil dan Menengah.
- j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olah raga, meliputi :
1. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 2. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan
 3. meningkatkan kampanye gemar berolahraga.
- k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk mendorong OPD untuk menyediakan sarana ruang menyusui dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
1. Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi:

1. melaksanakan penegakan Peraturan Walikota tentang kegiatan penanggulangan masalah gizi dimasing – masing OPD; dan
 2. penyuluhan kepada masyarakat tentang penegakan Peraturan Wali Kota.
- m. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
1. koordinasi penganggaran kegiatan penanggulangan masalah gizi;
 2. penguatan koordinasi perencanaan penanggulangan masalah gizi; dan
 3. advokasi penerapan kebijakan penanggulangan masalah gizi.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 8

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam upaya penanggulangan masalah gizi di tingkat individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penanggulangan masalah gizi.
- (3) Masyarakat berperan aktif dalam bentuk surveilans gizi serta pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam penanggulangan masalah gizi agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penanggulangan masalah gizi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber – sumber

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundang-undangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 November 2019

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 November 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 87